

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. Di samping menempatkan propinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni propinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Hal itu dikarenakan kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Oleh sebab itu mustahil bagi daerah-daerah untuk menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif serta dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedia dana untuk itu¹.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit

¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 283

terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah².

Untuk tercapainya tujuan dari otonomi daerah maka mensejahterakan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pemerintahan desa yaitu adanya kebijakan dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa pada pasal 22, bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota. Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari retribusi daerah yang wajib diserahkan kepada desa dan disetor ke rekening masing-masing desa setelah dikurangi belanja pegawai³.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa yang mengacu pada Peraturan Pemerintah

² *Ibid*, h. 76

³ *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa*, pasal 22.

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk desa, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Meranti⁴.

Alokasi dana desa tahun 2013 untuk 96 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 45 miliar rupiah lebih. Masing-masing desa akan menerima anggaran untuk mendukung operasional dan pembangunan desa itu mulai dari 400 juta rupiah - 600 juta rupiah⁵.

Dengan Alokasi Dana Desa (ADD), desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Pemberian Alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. Hal itu bertujuan agar desa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis⁶. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

⁴*Ibid*, pasal 1 angka (15).

⁵ <http://merantionline.com/berita/detail/273/2013/03/27/setiap-desa-di-meranti-dikucur-400-hingga-600-juta> , diakses tgl 16 januari 2014.

⁶*Ibid*.

Pelaksanaan Alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Alokasi dana desa juga dimanfaatkan diseluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakatan guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat⁷.

Tujuan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 yaitu:

Pasal 19

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)⁸.

Desa Mengkirau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten

⁷*Ibid.*

⁸ Lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19.

Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, pada tanggal 16 Januari tahun 2009⁹.

Setelah Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan, untuk tercapainya tujuan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti maka dimekarkan pula beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten tersebut. Pemekaran kecamatan dan desa ini sebagai bentuk merespon aspirasi dari masyarakat selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain melakukan pembangunan melalui tingkat kabupaten, dengan pemekaran yang dilakukan terhadap kecamatan dan desa juga akan dibantu melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dengan dilaksanakannya pemekaran tersebut membuat anggaran bagi desa menjadi bertambah, tapi memang itulah tujuannya dilakukan pemekaran kecamatan dan desa, agar tingkat kesejahteraan masyarakat nantinya terus meningkat¹⁰.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis laksanakan di Desa Mengkirau telah menemukan beberapa faktor penghambat yang sekaligus merupakan permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa diantaranya:

⁹ <http://meranti.online.com/Pembentukan-Kabupaten-Kepulauan-Meranti>, diakses Tgl 17 januari 2014.

¹⁰ <http://KepulauanMerantiCanangkanTigaPrioritasPembangunan2014.html>, diakses Tanggal 25 April 2014

1. Sosialisasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dipandang belum memadai karena hanya dilakukan pada perangkat pelaksana, sehingga pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dalam menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat.

Faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pelaksana alokasi dana desa, sehingga pemahaman pelaksana mengenai alokasi dana desa masih kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai dari masyarakat. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari alokasi dana desa.

3. Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta dan tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi dari alokasi dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat maupun lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tidak tercapai optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan fisik, sementara itu dalam pelaksanaan dan pengendalian proses administratif tidak dilibatkan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan jumlah total alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Mengkirau pada tahun 2014 yaitu sebanyak Rp 661.851.175,00 (enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), karena kurangnya pengawasan oleh masyarakat terhadap penggunaan alokasi dana desa maka kebijakan pemerintahan desa tidak berjalan seperti keinginan masyarakat Desa Mengkirau secara keseluruhan. Selain itu

karena kurangnya pengawasan dari masyarakat Program yang dilaksanakan tentunya hanya untuk kepentingan golongan tertentu atau elit Desa saja. Program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), di desa Mengkirau memang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa Mengkirau diantaranya pembangunan Jalan Pelabuhan Desa Mengkirau, kegiatan MTQ tingkat desa dan lain sebagainya. Karena tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa hal tersebut tentu sudah menyalahi aturan yang sudah ada yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa pada pasal 4 yang berbunyi “penggunaan dana dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Selain itu tentunya hal tersebut tidak memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan desa yaitu; transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran¹¹.

Dengan melihat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Mengkirau tersebut maka penulis ingin melihat lebih jauh pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Mengkiaru Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa, dengan mengambil judul:

¹¹ Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

“PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA. (Studi di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

B. Batasan Masalah

Penelitian yang dikaji oleh penulis disini adalah mengenai seluruh pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa, di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti, meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan alokasi dana desa, serta pertanggungjawaban alokasi dana desa yang ditinjau berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan alokasi dana desa.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan kegunaan yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Untuk dapat digunakan oleh pembaca sebagai referensi penelitian maupun acuan dalam membuat penelitian.

- c. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Mengkirau.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis¹².

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penelitian ini dilaksanakan yaitu karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan

¹² <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses tanggal 07 Desember 2014

Meranti yang jumlah keseluruhannya sebanyak 582 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah seluruh penduduk sebanyak 2.299 jiwa pada tahun 2013-2014, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.148 jiwa dan perempuan sebanyak 1151 jiwa. Mengingat begitu banyaknya jumlah populasinya dan dengan keterbatasan waktu serta biaya, maka penulis menetapkan sampel penelitian dengan teknik purposive sampling artinya peneliti menunjuk langsung anggota masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan, jadi sampel yang diambil oleh penelitian adalah Perangkat Desa Mengkirau, yaitu mencakup Kepala Desa Mengkirau, Wakil Kepala Desa Mengkirau, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pegawai Kantor Desa Mengkirau (Staf Pemerintah Desa Mengkirau) serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa. Yang berjumlah 109 orang.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Identitas	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa (Kades)	1	1	100%
2	Sekretaris Desa (Sekdes)	1	1	100%
3	Bendahara Desa	1	1	100%
4	Kaur Pemerintahan	1	1	100%
5	Kaur Umum	1	1	100%
6	Kaur Pembangunan	1	1	100%
11	Staf sekretariat pemerintah Desa	3	3	100%
12	Masyarakat Desa Mengkirau	2.299	100	4, 34%
Jumlah			109 Orang	

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian yaitu Perangkat Desa Mengkirau yang terlibat langsung dalam penggunaan alokasi dana desa, serta masyarakat Desa Mengkirau sebagai penerima manfaat Dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan objek penelitiannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan alokasi dana desa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (Fisik), kejadian, kegiatan dan hasil pengujian tertentu. Dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai keadaan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa, di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan

pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu¹³. Data sekunder yang bisa penulis kumpulkan yaitu berupa jumlah penduduk, keadaan geografis dan demografis, mata pencaharian, tingkat pendidikan Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu¹⁴. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

¹³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Kominikasi* (Rajawali Pers, 2006), h.138

¹⁴Herdiansyah. Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h. 131

Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

c. Angket

Kuisisioner adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atau suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban¹⁵.

d. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipergustakaan¹⁶.

6. Metode Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

¹⁵Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.22

¹⁶Rosady Ruslan, *Op. Cit*, h. 31

7. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

- a. Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat suatu gambaran umum atau latar belakang penelitian ini dilaksanakan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang gambaran umum Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini memuat uraian tentang teori, dari undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa, di desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian serta hambatan dalam

pelaksanaannya yang terjadi di desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, selanjutnya ditanggapi dengan memberikan saran-saran yang bertujuan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.